



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi**;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Warung Rt/Rw.001/005 Kel.Banyuresmi
Kec.Banyuresmi, Garut atau Komplek
Warakawuri No.7 Rt/Rw.006/010 Kel.Baleendah
Kec.Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
atau East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015
Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa **Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi** selama pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Budhi Benyamin Sembiring, S.H, Dkk.** Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (YLBH-P) yang

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Mandala Barat II No.15 A, Kelurahan Tomang, Kecamatan Gorogol, Kota Jakarta Barat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 09 Januari 2024 No. TAR : 26/M.1.12.4/Eoh.2/01/2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 Januari 2024 Nomor 17/Pid.B/2024/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 Januari 2024 Nomor 17/Pid.B/2024/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM -01/JKT.BRT/Eoh.2/01/2024 tertanggal 02 Januari 2024;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/JKT.BRT/Eoh.2.01/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa DEVAN REYVA GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVAN REYVA GUNAWAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box;
 - c. Uang sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah),
 - d. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE;
- f. 1 (satu) lembar printout invoice pembelian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5i tanggal 3 Mei 2023 dan printout bukti transaksi transfer dana internet banking BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 21.852.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Kamera merk Sony Alpha 7 II tanggal 2 Mei 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 19.600.000,-(Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti pembelian satu set lensa kamera Sigma 16MM tanggal 7 Juni 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp. 11.030.000,-(sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Hp merk Iphone 12 Pro 512gb warna silver tanggal 14 September 2023 dan printout bukti transfer BCA tanggal 14 September 2023 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Nade Inti Natura melalui Saksi Tan Indah Kusuma.

- j. 1 (satu) lembar daftar Barang Inventaris Kantor PT Nade Inti Natura.
- k. 1 (satu) buah Flash Disk Berisi rekaman CCTV Kosan pada tanggal 03 Oktober 2023.
- l. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juni – 12 Juli 2023.
- m. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juli – 12 Agustus 2023.
- n. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Agustus – 12 September 2023.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- o. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna biru;
- p. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- q. 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;
- r. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger warna hitam;
- s. 1 (satu) buah tas punggung merk Converse warna hitam;
- t. 1 (satu) buah tas kamera merk Lowerpro warna hitam;
- u. 1 (satu) buah tas jinjing merk Artch warna kuning dan hijau;
- v. 3 (tiga) buah kaos warna hitam;

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) pasang sepatu merk converse warna hitam list putih;
- x. 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna putih;
- y. 1 (satu) buah botol parfum merk dunhill;
- z. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi** mengakui segala perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
3. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenarnya didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa bersifat jujur dan sopan didalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
6. Memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
7. Memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM -01/JKT.BRT/Eoh.2/01/2024 tertanggal 02 Januari 2024, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan

Petama :

-----Bahwa ia Terdakwa DEVAN REYVA GUNAWAN, sejak tanggal 03 Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kantor PT NADE INTI NATURA yang beralamat di Jalan Taman Ratu Indah Blok DD3 Nomor 3, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal saat Terdakwa bekerja sebagai konten kreatif di PT. Nade Inti Natura sejak tanggal 12 Juni 2023 dengan gaji yang diterima Terdakwa sekitar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa karena Terdakwa dinilai IVANDA selaku Direktur Utama PT. Nade Inti Natura selama bekerja berperilaku tidak baik maka pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB. IVANDA memberitahukan kepada Terdakwa jika hubungan kerja Terdakwa di PT. Nade Inti Natura sudah berakhir dan meminta Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion, 1 (satu) unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 (satu) unit Hp Merk iphone 12 512 GB, sebagai inventaris kantor yang diberikan dan digunakan oleh Terdakwa.

-----Bahwa sekitar pukul 09.40 WIB Terdakwa keluar ruangan dan memberitahukan kepada TAN INDAH KUSUMA bahwa jaringan Wifi di kantor tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa meminta izin keluar kantor untuk pergi ke kosnya dengan maksud memindahkan data yang berada di dalam laptop inventaris kantor. Pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada TAN INDAH KUSUMA untuk meminjam motor Honda Beat Nopol B 4617 KXE milik Perusahaan dibawa ke kosnnya dengan alasan agar supaya cepat kembali ke kantor.

-----Bahwa sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa sampai ke kosan dan langsung keluar lagi dari kos Terdakwa untuk membawa kabur barang-barang milik PT Nade Inti Natura berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion, 1 (satu) unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 (satu) unit Hp Merk iphone 12 512 GB dan dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih beserta STNK dan kunci dengan Nopol B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut untuk biaya hidup sebelum Terdakwa mendapatkan pekerjaan lagi. Bahwa selama dalam perjalanan kabur tersebut sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa berhenti di sebuah konter HP untuk mengganti nomor Hp Terdakwa dengan nomor HP baru, selanjutnya Terdakwa ke Bank BCA untuk mengganti nomor HP M Banking ke nomor hp yang baru. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyewa penginapan di daerah Kemanggis Raya dan menginap selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 06 Oktober 2023.

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama kabur tersebut Terdakwa berhasil menjual barang-barang inventaris milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 (satu) unit kamera merk Sony dan Lensa pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 14.618.000 kepada pembeli atas nama SATRIO dengan nomor hp (0813-5710-3255) yang beralamat Duku III CA261 Kel.Wadungasri Kec.Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 04 Oktober 2023 sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5 warna abu-abu beserta kotak dalam, mouse dan keyboard serta chargernya dijual seharga Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RICARDO pada tanggal 21 Oktober 2023. Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui aplikasi market place bernama *game consigen* dimana Terdakwa menerima pembayaran melalui rekening Terdakwa nomor rekening BCA adalah 1082716704 atas DEVAN REYVA GUNAWAN sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 27.368.000, - (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) diantaranya digunakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) pasang sepatu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 4 (empat) kaos oblong seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah parfum merek Dunhill seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Rp. 19.651.226,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu, dua ratus dua puluh enam rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga sisa uang di ATM BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 4.616.774,-(empat juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

-----Bahwa berdasarkan rekaman cctv diketahui 1 Unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan Nopol B-4617-KXE kendaraan dicuri pada saat Terdakwa tinggal di kos yang beralamat East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015 Kel. Palmerah Kec. Palmerah, Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib . Bahwa berdasarkan LP/B/5975/X/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 06 Oktober 2023, SIGIT NUR D.S dan AGAM FADILLAH bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 di East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat dan mengamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box, 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA yang berisi uang Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa DEVAN REYVA GUNAWAN, sejak tanggal 03 Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kantor PT NADE INTI NATURA yang beralamat di Jalan Taman Ratu Indah Blok DD3 Nomor 3, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada tanggal 03 Oktober 2023 pukul.09.00 WIB IVANDA meminta Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion, 1 (satu) unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 (satu) unit Hp Merk iphone 12 512 GB, yang digunakan Terdakwa.

-----Bahwa setelah pertemuan dengan IVANDA, sekitar pukul 09.40 WIB Terdakwa keluar ruangan dan memberitahukan kepada TAN INDAH KUSUMA bahwa jaringan Wifi di kantor tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa meminta izin keluar kantor untuk pergi ke kosnya dengan maksud memindahkan data yang berada di dalam laptop inventaris kantor. Pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada TAN INDAH KUSUMA untuk meminjam motor Honda Beat Nopol B 4617 KXE milik Perusahaan dibawa ke kosnnya dengan alasan agar supaya cepat kembali ke kantor.

-----Bahwa sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa sampai ke kosan dan langsung keluar lagi dari kos Terdakwa untuk membawa kabur barang-barang milik PT Nade Inti Natura berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion, 1 (satu) unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 (satu) unit Hp Merk iphone 12 512 GB dan dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih beserta STNK dan kunci dengan Nopol B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut untuk biaya hidup sebelum Terdakwa mendapatkan pekerjaan lagi. Bahwa selama dalam perjalanan kabur tersebut sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa berhenti di sebuah konter HP untuk mengganti nomor Hp Terdakwa dengan nomor HP baru, selanjutnya Terdakwa ke Bank BCA untuk mengganti nomor HP M Banking ke nomor hp yang baru. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyewa penginapan di daerah

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanggisan Raya dan menginap selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 06 Oktober 2023.

-----Bahwa selama kabur tersebut Terdakwa berhasil menjual barang-barang inventaris milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 (satu) unit kamera merk Sony dan Lensa pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 14.618.000 kepada pembeli atas nama SATRIO dengan nomor hp (0813-5710-3255) yang beralamat Duku III CA261 Kel.Wadungasri Kec.Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 04 Oktober 2023 sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5 warna abu-abu beserta kotak dalam, mouse dan keyboard serta chargernya dijual seharga Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RICARDO pada tanggal 21 Oktober 2023. Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui aplikasi market place bernama *game consigen* dimana Terdakwa menerima pembayaran melalui rekening Terdakwa nomor rekening BCA adalah 1082716704 atas DEVAN REYVA GUNAWAN sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 27.368.000, - (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) diantaranya digunakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) pasang sepatu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 4 (empat) kaos oblong seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah parfum merek Dunhill seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Rp. 19.651.226,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu, dua ratus dua puluh enam rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga sisa uang di ATM BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 4.616.774,-(empat juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

-----Bahwa berdasarkan rekaman cctv diketahui 1 Unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan Nopol B-4617-KXE kendaraan dicuri pada saat Terdakwa tinggal di kos yang beralamat East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015 Kel. Palmerah Kec. Palmerah, Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib . Bahwa berdasarkan LP/B/5975/X/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 06 Oktober 2023, SIGIT NUR D.S dan AGAM FADILLAH bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 di East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat dan mengamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box, 1

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA yang berisi uang Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Tan Indah Kusuma, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga tidak dalam ikatan suami/istri tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa karena saksi bekerja di PT. Nade Inti Natura tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT NADE INTI NATURA, saksi sebagai pelapor mendapatkan surat kuasa dari IVANDA MUTIA CHERLIN yang di tanda tangani pada tanggal 05 Oktober 2023;
- Bahwa saksi bekerja di PT Nade Inti Natura sejak bulan Februari 2023 sebagai Administrasi, tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu administrasi dan oprasional Pt Nade Inti Natura dan mengenal Terdakwa bekerja sejak tanggal 12 Juni 2023 sebagai Desain kreatif yang membuat desain produk dan membuat konten ke media sosial dan mendapat gaji Rp. 8,9 juta per bulan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 saksi datang ke kantor PT Nade Inti Natura yang beralamat di Jl. Taman Ratu Indah Blok DD3 No.3 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan sudah ada ILO;

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib IVANDA datang ke kantor, 10 menit kemudian datang Terdakwa ke kantor kemudian masuk ke ruangan IVANDA;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib IVANDA keluar ruangan dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah selesai masa kerja di PT Nade Inti Natura dan meminta saksi untuk menarik kembali seluruh barang inventaris kantor yang di berikan dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.40 Terdakwa keluar ruangan dan memberitahukan kepada saksi bahwa jaringan Wifi di kantor tidak bisa di gunakan, kemudian dia meminta izin kepada saksi keluar kantor untuk pergi ke kosannya dengan maksud memindahkan data yang berada di dalam laptop inventaris kantor;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk meminjam motor Honda Beat milik Perusahaan di bawa ke kosannya agar bisa kembali ke kantor;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa belum kembali ke kantor, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsaap menanyakan dimana keberadaannya, akan tetapi Hp Terdakwa tidak bisa di hubungi;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Duri Mas IV E No.G2B Duri Kepa, Jakarta Barat, Terdakwa tidak ada di kosan;
- Bahwa saksi menghubungi Ketua RT setempat untuk meminta bantuan mencari Terdakwa, dimaa berdasarkan rekaman CCTV pada kosan Terdakwa pergi keluar kosan dan membawa motor milik PT Nade Inti Natura pada tanggal 3 Oktober 2023 sambil membawa barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang milik PT Nade Inti Natura yang saksi ketahui adalah 1 (satu) unit Hp merek Iphone 12 Pro 512gb warna silver dengan nomor imei 353074117012763 milik Pt Nade Inti Natura, barang tersebut saksi yang berikan pada tanggal 14 September 2023 untuk keperluan pekerjaan dia sebagai Desain Kreatif di PT Nade Inti Natura;
- Bahwa 1 unit motor merek Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE milik Pt Nade Inti Natura, saksi berikan izin kepada Terdakwa untuk di pakai ke kosannya pada tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk mendukung pekerjaan nya dia sebagai Kreatif Desain di PT Nade Inti Natura;
- Bahwa hanya saksi yang melihat Terdakwa keluar meninggalkan kantor PT Nade Inti Natura dengan membawa tas berisikan laptop, 1 unit Hp Iphone dan 1 unit motor honda beat warna putih dengan nopol B 4617 KXE;
- Bahwa PT Nade Inti Natura memiliki bukti pembelian barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 BPKB nopol B 4617 KXE, serta Kwitansi dan bukti transfer untuk pembelian Motor, Laptop, Kamera, lensa, dan Hp Iphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT Nade Inti Natura sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Maria Vilomena Un, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga tidak dalam ikatan suami/istri tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa karena saksi bekerja di PT. Nade Inti Natura tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT Nade Inti Natura sejak bulan April 2023 sebagai cleaning servise kantor dan mengenal Terdakwa bekerja sejak tanggal 12 Juni 2023 sebagai Desain kreatif yang membuat desain produk dan membuat konten ke media sosial yang memasarkan produk pelangsing tubuh dimedia social seperti Tiktok, Youtube milik PT. NADE INTI NATURA;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 saksi mengetahui Terdakwa membawa barang-barang inventaris milik PT. NADE INTI NATURA masuk terakhir ke kantor untuk menemui IVANDA saksi melihat Terdakwa membawa tas punggung warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa pergi meninggalkan kantor sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat dengan nopol B-4617-KXE inventaris kantor PT. NADE DETOX;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inventaris yang diberikan oleh kantor kepada Terdakwa adalah sebagai berikut : 1 Unit Handphone Iphone 12 Pro warna silver; 1 Unit Laptop merk Lenovo; 1 unit kamera yang saksi tidak ketahui merknya
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini barang-barang inventaris tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT Nade Inti Natura sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Sigit Nur D.S, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/5975/X/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 06 Oktober 2023 atas nama Sdr. DEVAN REYVA GUNAWAN pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 di East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan pada kamar kosan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci; 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box; 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna biru; 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda; 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger warna hitam; 1 (satu) buah tas punggung merk Converse warna hitam; 1 (satu) buah tas kamera merk Lowerpro warna hitam; 1 (satu) buah tas jinjing merk Artch warna kuning dan hijau; 3 (tiga) buah kaos warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu merk converse warna hitam list putih; 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna putih; 1 (satu) buah botol parfum merk dunhill;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 unit Laptop dan 1 Set Kamera Sony telah di jual kepada orang lain dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang pribadi berupa kaos, sepatu dan minyak wangi, sementara 1 unit motor korban merek Honda Beat warna putih telah di curi di kos Terdakwa di East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.015 Kel. Palmerah Kec. Palmerah, Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib;

- Bahwa dari Terdakwa disita ATM yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan uang hasil penjualan 1 unit Laptop dan 1 Set Kamera Sony dan tersisa di ATM sekitar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

4. Agam Fadhillah, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/5975/X/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 06 Oktober 2023 atas nama Sdr. DEVAN REYVA GUNAWAN pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 di East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan pada kamar kosan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci; 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box; 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna biru; 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda; 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger warna hitam; 1 (satu) buah tas punggung merk Converse warna hitam; 1 (satu) buah tas kamera merk Lowerpro warna hitam; 1 (satu) buah tas jinjing merk Artch warna kuning dan hijau; 3 (tiga) buah kaos warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu merk converse warna hitam list putih; 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna putih; 1 (satu) buah botol parfum merk dunhill;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 unit Laptop dan 1 Set Kamera Sony telah di jual kepada orang lain dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang pribadi berupa kaos, sepatu dan minyak wangi, sementara 1 unit motor korban merek Honda Beat warna putih telah di curi di kos Terdakwa di East Kos Gg. U3 Nomor. 35 RT.009 RW.015 Kel. Palmerah Kec. Palmerah, Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa disita ATM yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan uang hasil penjualan 1 unit Laptop dan 1 Set Kamera Sony dan tersisa di ATM sekitar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konten kreatif di PT. Nade Inti Natura sejak tanggal 12 Juni 2023 dengan gaji yang diterima Terdakwa sekitar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena Terdakwa dinilai IVANDA selaku Direktur Utama PT. Nade Inti Natura berperilaku tidak baik maka pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 memberitahukan kepada Terdakwa jika hubungan kerja Terdakwa di PT. Nade Inti Natura sudah berakhir dan meminta Terdakwa mengembalikan 1 unit laptop merk Lenovo Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB, sebagai inventaris kantor yang diberikan dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.40 WIB Terdakwa keluar ruangan dan memberitahukan kepada TAN INDAH KUSUMA bahwa jaringan Wifi di kantor tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa meminta izin keluar kantor untuk pergi ke kosnya dengan maksud memindahkan data yang berada di dalam laptop inventaris kantor.
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada TAN INDAH KUSUMA untuk meminjam motor Honda Beat Nopol B 4617 KXE milik Perusahaan dibawa ke kosnya dengan alasan agar supaya cepat kembali ke kantor;
- Bahwa sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa sampai ke kosan dan langsung keluar lagi dari kos Terdakwa untuk membawa kabur barang-barang milik PT Nade Inti Natura berupa 1 unit laptop merk Lenovo

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB dan dan 1 unit motor Honda Beat warna putih beserta STNK dan kunci dengan Nopol B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut untuk biaya hidup.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyewa penginapan di daerah Kemanggisan Raya dan menginap selama 3 hari sampai tanggal 06 Oktober 2023. Bahwa selama kabur tersebut Terdakwa berhasil menjual barang-barang inventaris milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 unit kamera merk Sony dan Lensa pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 14.618.000 kepada pembeli atas nama SATRIO yang beralamat Duku III CA261 Kel.Wadungasri Kec.Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 04 Oktober 2023, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5 warna abu-abu beserta kotak dalam, mouse dan keyboard serta chargernya dijual seharga Rp. 12.750.000,- kepada RICARDO pada tanggal 21 Oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui aplikasi market place bernama *game consigen* dimana Terdakwa menerima pembayaran melalui rekening Terdakwa nomor rekening BCA adalah 1082716704 atas DEVAN REYVA GUNAWAN sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 27.368.000, - diantaranya digunakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) pasang sepatu seharga Rp. 1.500.000,- 4 kaos oblong seharga Rp. 700.000,- , 1 buah parfum merek Dunhill seharga Rp. 900.000,- Rp. 19.651.226,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga sisa uang di ATM BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 4.616.774;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box;
- c. Uang sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah),
- d. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL;
- e. 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE;

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar printout invoice pembelian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5i tanggal 3 Mei 2023 dan printout bukti transaksi transfer dana internet banking BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 21.852.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Kamera merk Sony Alpha 7 II tanggal 2 Mei 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti pembelian satu set lensa kamera Sigma 16MM tanggal 7 Juni 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp. 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Hp merk Iphone 12 Pro 512gb warna silver tanggal 14 September 2023 dan printout bukti transfer BCA tanggal 14 September 2023 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar daftar Barang Inventaris Kantor PT Nade Inti Naura.
- k. 1 (satu) buah Flash Disk Berisi rekaman CCTV Kosan pada tanggal 03 Oktober 2023.
- l. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juni – 12 Juli 2023.
- m. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juli – 12 Agustus 2023.
- n. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Agustus – 12 September 2023.
- o. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna biru;
- p. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- q. 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;
- r. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger warna hitam;
- s. 1 (satu) buah tas punggung merk Converse warna hitam;
- t. 1 (satu) buah tas kamera merk Lowerpro warna hitam;
- u. 1 (satu) buah tas jinjing merk Artch warna kuning dan hijau;
- v. 3 (tiga) buah kaos warna hitam;
- w. 1 (satu) pasang sepatu merk converse warna hitam list putih;
- x. 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna putih;
- y. 1 (satu) buah botol parfum merk dunhill;
- z. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konten kreatif di PT. Nade Inti Natura sejak tanggal 12 Juni 2023 dengan gaji yang diterima Terdakwa sekitar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena Terdakwa dinilai IVANDA selaku Direktur Utama PT. Nade Inti Natura berperilaku tidak baik maka pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 memberitahukan kepada Terdakwa jika hubungan kerja Terdakwa di PT. Nade Inti Natura sudah berakhir dan meminta Terdakwa mengembalikan 1 unit laptop merk Lenovo Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB, sebagai inventaris kantor yang diberikan dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.40 WIB Terdakwa keluar ruangan dan memberitahukan kepada TAN INDAH KUSUMA bahwa jaringan Wifi di kantor tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa meminta izin keluar kantor untuk pergi ke kosnya dengan maksud memindahkan data yang berada di dalam laptop inventaris kantor.
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada TAN INDAH KUSUMA untuk meminjam motor Honda Beat Nopol B 4617 KXE milik Perusahaan dibawa ke kosnya dengan alasan agar supaya cepat kembali ke kantor;
- Bahwa sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa sampai ke kosan dan langsung keluar lagi dari kos Terdakwa untuk membawa kabur barang-barang milik PT Nade Inti Natura berupa 1 unit laptop merk Lenovo Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB dan dan 1 unit motor Honda Beat warna putih beserta STNK dan kunci dengan Nopol B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut untuk biaya hidup.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyewa penginapan di daerah Kemanggisan Raya dan menginap selama 3 hari sampai tanggal 06 Oktober 2023. Bahwa selama kabur tersebut Terdakwa berhasil menjual barang-barang inventaris milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 unit kamera merk Sony dan Lensa pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 14.618.000 kepada pembeli atas nama

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO yang beralamat Duku III CA261 Kel.Wadungasri Kec.Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 04 Oktober 2023, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5 warna abu-abu beserta kotak dalam, mouse dan keyboard serta chargernya dijual seharga Rp. 12.750.000,- kepada RICARDO pada tanggal 21 Oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui aplikasi market place bernama *game consigen* dimana Terdakwa menerima pembayaran melalui rekening Terdakwa nomor rekening BCA adalah 1082716704 atas DEVAN REYVA GUNAWAN sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 27.368.000,-, - diantaranya digunakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) pasang sepatu seharga Rp. 1.500.000,- 4 kaos oblong seharga Rp. 700.000,-, 1 buah parfum merek Dunhill seharga Rp. 900.000,- Rp. 19.651.226,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga sisa uang di ATM BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 4.616.774;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 374 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “Barang siapa” adalah **Terdakwa Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons, unsur melawan hukum atau *zich toeigenen*, adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku sedangkan menurut *memorie van toechlicthing* mengenai pembentukan Pasal 374 KUHP yakni menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya dan atas penguasaan benda tersebut disebabkan karena hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu. Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet / kesengajaan yakni : Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku; Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya dan Opzet bij mogelijksbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut P. A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan Sebagai unsur sengaja, maka para Terdakwa menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai konten kreatif di PT. Nade Inti Natura sejak tanggal 12 Juni 2023 dengan gaji yang diterima Terdakwa sekitar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinilai IVANDA selaku Direktur Utama PT. Nade Inti Natura berperilaku tidak baik maka pada hari Selasa,

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 memberitahukan kepada Terdakwa jika hubungan kerja Terdakwa di PT. Nade Inti Natura sudah berakhir dan meminta Terdakwa mengembalikan 1 unit laptop merk Lenovo Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB, sebagai inventaris kantor yang diberikan dan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.40 WIB Terdakwa keluar ruangan dan memberitahukan kepada TAN INDAH KUSUMA bahwa jaringan Wifi di kantor tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa meminta izin keluar kantor untuk pergi ke kosnya dengan maksud memindahkan data yang berada di dalam laptop inventaris kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta izin kepada TAN INDAH KUSUMA untuk meminjam motor Honda Beat Nopol B 4617 KXE milik Perusahaan dibawa ke kosnya dengan alasan agar supaya cepat kembali ke kantor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa sampai ke kosan dan langsung keluar lagi dari kos Terdakwa untuk membawa kabur barang-barang milik PT Nade Inti Natura berupa 1 unit laptop merk Lenovo Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB dan 1 unit motor Honda Beat warna putih beserta STNK dan kunci dengan Nopol B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyewa penginapan di daerah Kemanggisan Raya dan menginap selama 3 hari sampai tanggal 06 Oktober 2023. Bahwa selama kabur tersebut Terdakwa berhasil menjual barang-barang inventaris milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 unit kamera merk Sony dan Lensa pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 14.618.000 kepada pembeli atas nama SATRIO yang beralamat Duku III CA261 Kel.Wadungasri Kec.Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 04 Oktober 2023, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5 warna abu-abu beserta kotak dalam, mouse dan keyboard serta chargernya dijual seharga Rp. 12.750.000,- kepada RICARDO pada tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui aplikasi market place bernama *game consigen* dimana Terdakwa menerima pembayaran melalui rekening Terdakwa nomor rekening BCA adalah 1082716704 atas DEVAN REYVA GUNAWAN sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 27.368.000, - diantaranya digunakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) pasang sepatu seharga Rp. 1.500.000,- 4 kaos oblong seharga Rp. 700.000,-, 1 buah parfum merek Dunhill seharga Rp.

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- Rp. 19.651.226,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga sisa uang di ATM BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 4.616.774;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu :

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai konten kreatif di PT. Nade Inti Natura sejak tanggal 12 Juni 2023 dengan gaji yang diterima Terdakwa sekitar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinilai IVANDA selaku Direktur Utama PT. Nade Inti Natura berperilaku tidak baik maka pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 memberitahukan kepada Terdakwa jika hubungan kerja Terdakwa di PT. Nade Inti Natura sudah berakhir dan meminta Terdakwa mengembalikan 1 unit laptop merk Lenovo Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB, sebagai inventaris kantor yang diberikan dan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.40 WIB Terdakwa keluar ruangan dan memberitahukan kepada TAN INDAH KUSUMA bahwa jaringan Wifi di kantor tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa meminta izin keluar kantor untuk pergi ke kosnya dengan maksud memindahkan data yang berada di dalam laptop inventaris kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta izin kepada TAN INDAH KUSUMA untuk meminjam motor Honda Beat Nopol B 4617 KXE milik Perusahaan dibawa ke kosnya dengan alasan agar supaya cepat kembali ke kantor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa sampai ke kosan dan langsung keluar lagi dari kos Terdakwa untuk membawa kabur barang-barang milik PT Nade Inti Natura berupa 1 unit laptop merk Lenovo Legion, 1 unit kamera merk Sony dan Lensa, 1 unit Hp Merk iphone 12 512 GB dan dan 1 unit motor Honda Beat warna putih beserta STNK dan kunci dengan Nopol B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyewa penginapan di daerah Kemanggisan Raya dan menginap selama 3 hari sampai tanggal 06 Oktober 2023. Bahwa selama kabur tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual barang-barang inventaris milik PT. Nade Inti Natura berupa 1 unit kamera merk Sony dan Lensa pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 14.618.000 kepada pembeli atas nama SATRIO yang beralamat Duku III CA261 Kel.Wadungasri Kec.Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 04 Oktober 2023, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5 warna abu-abu beserta kotak dalam, mouse dan keyboard serta chargernya dijual seharga Rp. 12.750.000,- kepada RICARDO pada tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui aplikasi market place bernama *game consigen* dimana Terdakwa menerima pembayaran melalui rekening Terdakwa nomor rekening BCA adalah 1082716704 atas DEVAN REYVA GUNAWAN sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 27.368.000, - diantaranya digunakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) pasang sepatu seharga Rp. 1.500.000,- 4 kaos oblong seharga Rp. 700.000,- , 1 buah parfum merek Dunhill seharga Rp. 900.000,- Rp. 19.651.226,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga sisa uang di ATM BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 4.616.774;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terharap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dan tulisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan memperhatikan Fakta hukum dan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box;
3. Uang sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah),
4. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL;
5. 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE;
6. 1 (satu) lembar printout invoice pembelian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5i tanggal 3 Mei 2023 dan printout bukti transaksi transfer dana internet banking BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 21.852.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Kamera merk Sony Alpha 7 II tanggal 2 Mei 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 19.600.000,-(Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar bukti pembelian satu set lensa kamera Sigma 16MM tanggal 7 Juni 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp. 11.030.000,-(sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Hp merek Iphone 12 Pro 512gb warna silver tanggal 14 September 2023 dan printout bukti transfer BCA tanggal 14 September 2023 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan mempertimbangkan rasa keadilan makan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Nade Inti Natura melalui saksi Tan Indah Kusuma;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangkan yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar daftar Barang Inventaris Kantor PT Nade Inti Naura.
2. 1 (satu) buah Flash Disk Berisi rekaman CCTV Kosan pada tanggal 03 Oktober 2023.
3. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juni – 12 Juli 2023.
4. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juli – 12 Agustus 2023.
5. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Agustus – 12 September 2023.
6. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna biru;
7. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;
9. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas punggung merk Converse warna hitam;
11. 1 (satu) buah tas kamera merk Lowerpro warna hitam;
12. 1 (satu) buah tas jinjing merk Artch warna kuning dan hijau;
13. 3 (tiga) buah kaos warna hitam;
14. 1 (satu) pasang sepatu merk converse warna hitam list putih;
15. 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna putih;
16. 1 (satu) buah botol parfum merk dunhill;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. NADE INTI NATURA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapapun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Devan Reyva Gunawan Bin Alm Handi Hanafi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat Esp Nopol B 4617 KXE beserta 1 (satu) buah kunci;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 512 GB warna putih beserta box;
 - c. Uang sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah),
 - d. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE atas nama ERIKA YULIANTI KAMIL;
 - e. 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda New Beat warna putih dengan nomor polisi : B 4617 KXE;
 - f. 1 (satu) lembar printout invoice pembelian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Legion 5i tanggal 3 Mei 2023 dan printout bukti transaksi transfer dana internet banking BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 21.852.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Kamera merk Sony Alpha 7 II tanggal 2 Mei 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp. 19.600.000,-(Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar bukti pembelian satu set lensa kamera Sigma 16MM tanggal 7 Juni 2023 dan 1 lembar bukti setor BCA tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp. 11.030.000,-(sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);

i. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 unit Hp merek Iphone 12 Pro 512gb warna silver tanggal 14 September 2023 dan printout bukti transfer BCA tanggal 14 September 2023 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Nade Inti Natura melalui Saksi Tan Indah Kusuma.

j. 1 (satu) lembar daftar Barang Inventaris Kantor PT Nade Inti Naura.

k. 1 (satu) buah Flash Disk Berisi rekaman CCTV Kosan pada tanggal 03 Oktober 2023.

l. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juni – 12 Juli 2023.

m. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Juli – 12 Agustus 2023.

n. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan (Devan Reyna Gunawan) periode 12 Agustus – 12 September 2023.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

o. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna biru;

p. 1 (satu) buah jaket warna hitam;

q. 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;

r. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger warna hitam;

s. 1 (satu) buah tas punggung merk Converse warna hitam;

t. 1 (satu) buah tas kamera merk Lowerpro warna hitam;

u. 1 (satu) buah tas jinjing merk Artch warna kuning dan hijau;

v. 3 (tiga) buah kaos warna hitam;

w. 1 (satu) pasang sepatu merk converse warna hitam list putih;

x. 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna putih;

y. 1 (satu) buah botol parfum merk dunhill;

z. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Sapto

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono, S.H., M.H. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Muhammad Maruf, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt